



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 137 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan-Daerah Kotapradja Bukittinggi tentang mengadakan dan memungut tontonan didalam daerah Kotapradja Bukittinggi , jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Peralihan jang bersangkutan dalam sidangga pada tanggal 20 Desember 1957 ;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 26 Maret 1962 No. Des 9/21/17 jang mengusulkan agar supaja Peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;

Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan-Daerah Kotapradja Bukittinggi tentang mengadakan dan memungut tontonan didalam daerah Kotapradja Bukittinggi “ , jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Peralihan jang bersangkutan dalam sidangga pada tanggal 20 Desember 1957 ;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Sumatera Barat di Padang (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Kotapradja Bukittinggi di Bukittinggi (2ex),

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 April 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA
t.t.d
DJUANDA

Sesuai dengan aslinja
Pd. Sekretaris Negara

SANTOSO (S.H.)